



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan dengan memperhatikan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan demokrasi di desa, perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan
BUPATI PONTIANAK**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pontianak dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Camat adalah Perangkat Daerah disuatu wilayah kerja Kecamatan.
5. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

10. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Sekretaris BPD adalah seorang pemimpin sekretariat BPD yang bertugas membantu pemimpin BPD
14. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka masyarakat yang ada di Desa, antara lain terdiri dari kalangan adat istiadat, agama, organisasi sosial, golongan profesi, serta pemuka masyarakat lain yang memenuhi persyaratan.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) BPD sebagai badan permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Bagian Kedua

Fungsi dan Wewenang

Pasal 3

- (1) BPD mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) BPD mempunyai wewenang :
 - a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Menggali/menampung, menghimpun, dan merumuskan aspirasi masyarakat;
 - f. Menyusun Tata Tertib BPD.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 4

- (1) BPD mempunyai Hak :
 - a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. Menyatakan pendapat.
- (2) Pelaksanaan hak BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 5

- (1) Anggota BPD mempunyai Hak :
 - a. Menyusun/ mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usulan dan pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih;
 - e. Memperoleh tunjangan.
- (2) Pelaksanaan hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 6

- (1) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
 - a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - c. Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
 - f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
 - h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kewajiban anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 7

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

Pasal 8

- (1) Dalam mengali dan menampung aspirasi masyarakat, BPD melaksanakan konsultasi publik, mengadakan forum dialog memperhatikan usul, saran dan pendapat dari masyarakat.
- (2) Aspirasi masyarakat disampaikan kepada BPD, sebelum disampaikan pada pihak tertentu terlebih dahulu dibahas dalam rapat BPD usul dan saran masyarakat sepanjang masih dalam kewenangan Desa dapat diselesaikan pada tingkat desa.
- (3) Apabila usul dan saran bukan menjadi tanggung jawab dan kapasitas desa maka ditampung dan selanjutnya diteruskan kepada pihak – pihak tertentu melalui Pemerintah Desa.

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan :
 - a. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan LPMD, BUMD, dan atau organisasi Mitra Pemerintah Desa;
 - b. Merangkap sebagai pelaksana proyek desa;
 - c. Tidak diperbolehkan merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga, atau golongan masyarakat lain;

- d. Tidak diperbolehkan melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - e. Tidak diperbolehkan menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji;
 - f. Tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sendiri, misalnya perbuatan asusila, perjudian, mabuk-mabukan dan lain-lain.
- (2) Peraturan larangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB III

PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Pencalonan dan Penetapan

Pasal 10

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa dan Camat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak peresmian dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 11

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan jumlah penduduk :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa dapat untuk 5 orang anggota.
- b. Jumlah penduduk 1.501 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa dapat untuk 7 orang anggota.
- c. Jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2.500 jiwa dapat untuk 9 orang anggota.
- d. Jumlah penduduk lebih dari 2.501 jiwa dapat untuk 11 orang anggota.

Pasal 12

Penduduk desa yang dapat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
- c. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpendidikan yang sederajat dan dibuktikan dengan ijazah;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak pernah terputus-putus;
- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana lebih dari 5 (lima) tahun;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD;

- j. Berkelakuan baik;
- k. Sehat jasmani dan rohani dengan Surat Keterangan Dokter;
- l. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- m. Tidak terlibat baik sebagai pengguna dan atau pengedar narkoba.

Pasal 13

- (1) Anggota BPD dapat terbentuk berdasarkan musyawarah mufakat dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya yang difasilitasi oleh Kepala Desa dan Camat.
- (2) Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari unsur masyarakat yang diundang dalam musyawarah.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak memenuhi quorum, maka proses pemilihan dinyatakan batal dan diadakan pertemuan ulang untuk pemilihan kembali.

Pasal 14

- (1) Susunan Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Penetapan hasil pemilihan anggota BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan, diketahui oleh Kepala Desa kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
*"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya,
sejujurnya dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai
dasar negara;
bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta
melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus – lurusnya yang
berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD habis masa bhaktinya bersamaan pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan peresmiannya.
- (2) Apabila salah satu unsur pimpinan dan atau anggota yang berhenti sebelum masa bhaktinya harus diadakan pergantian berdasarkan musyawarah mufakat anggota BPD.

- (3) Rapat musyawarah mufakat anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 (dua pertiga) anggota BPD.
- (4) Usulan pergantian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Ketua BPD melalui Kepala Desa dan Camat kepada Bupati.
- (5) Dalam hal pemberhentian anggota BPD lebih dari 2/3 (dua pertiga) dan atau keseluruhan anggota BPD, maka pergantian anggota BPD diatur sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 17

- (1) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sediri;
 - c. Pindah tempat tinggal/ keluar dari desa;
 - d. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik anggota yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut – turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban anggota BPD dan / atau;
 - f. Melanggar larangan bagi anggota BPD.
- (3) Usulan pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan rapat pleno anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah.
- (5) Pengesahan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 hari sejak usulan diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (5) Bupati memerintahkan kepada Kepala Desa melalui Camat untuk mengadakan pemilihan kembali.

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindakan pidana terorisme, maka dan atau tindak pidana keamanan negara.
- (4) Pimpinan dan Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lama 30 hari sejak ditetapkan putusan pengadilan terbukti tidak bersalah, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali anggota BPD yang bersangkutan sampai masa akhir jabatan.

- (5) Apabila Pimpinan dan Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (4) telah berakhir masa jabatannya, maka Bupati hanya merehabilitasi anggota BPD yang bersangkutan.

Pasal 19

Dalam hal Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) maka pelaksanaan tugas dan kewajiban pimpinan dilaksanakan oleh anggota BPD sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, sampai dengan pemilihan kembali anggota BPD yang baru.

BAB IV Sekretariat BPD

Pasal 20

- (1) BPD dalam melaksanakan tugasnya memiliki Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai dengan keperluan dan kemampuan Desa.
- (3) Staf Sekretariat BPD bukan dari anggota BPD dan bukan dari Perangkat Desa.
- (4) Pengangkatan staf Sekretariat BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan pimpinan BPD.
- (5) Sekretaris BPD secara organisasi dan administrasi bertanggungjawab kepada Ketua BPD dan staf sekretariat BPD bertanggung jawab kepada Sekretaris BPD.

BAB V PELAKSANAAN RAPAT BPD

Pasal 21

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB VI KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 23

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan Keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 24

Biaya yang dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan BPD adalah Pendapatan Keuangan Desa yang berasal dan bersumber dari Penerimaan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa.

BAB VIII PENYIDIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 25

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Diduga melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati dan / atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu paling lama 3 (tiga) hari.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Badan Permusyawaratan Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru.
- (2) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 10 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 13 - 1 - 2007

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 14 - 1 - 2007

Plt. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**



DAENG SYARIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAHUN 2007.... NOMOR 7.....

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

III. UMUM

Desa yang dimaksudkan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau disebut nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berkedudukan sebagai wadah – wadah penampung aspirasi masyarakat yang akan diteruskan dalam rapat musyawarah antara Kepala Desa dengan BPD.

Keberadaan BPD adalah sebagai Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

IV. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup Jelas
 - Huruf b
Cukup Jelas
 - Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan proses pemilihan kepala desa adalah membentuk panitia pemilihan menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih, dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)

Cukup Jelas

- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usulan pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas